

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
No. 28 tahun 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja untuk mengatur pengawasan pelaksanaan sjarat konsesi Djawatan Kereta Api dan sjarat peraturan Kotamadya Surabaja”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinya dengan ketentuan-ketentuan dalam „Toezichtverordening Stadstramwegen” Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 1931 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan dalam pada tanggal 16 Maret 1932 jang diundangkan dalam Provinciaal Blad van Oost-Java tanggal 20 Oktober 1932 Serie B No. 10.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan pengawasan djalan kereta api dalam Kota Besar Surabaja” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Dewan Daerah Kota Besar
Surabaja
t. t.

H. A. MAKMOER

Waktl,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t.t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :
Sekertaris,

M O H. J A C O E B

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat
keputusannya No. 0/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15
Agustus 1955 Seri B No. 11.

„TOEZICHTSVERORDENING STADSTRAMWEGEN“

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan pengawasan dijalan Kereta Api dalam Kota Besar Surabaya“.

Pasal I.

Ketentuan - ketentuan.

Untuk pelaksanaan peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. pemasangan : pembuatan dijalan baru tram-kota, mengadakan perubahan jang atau mengadakan perluasan dijalan tram-kota jang ada;
- b. pengusaha : dalam hal pemasangan tersebut ialah orang-orang atau badan jang atas tanggung-djawabnya pemasangan dilakukan dan dalam hal eksplotasi ialah orang-orang atau badan, jang atas tanggung djawabnya eksplotasi itu dilakukan;
- c. pengurus : dalam hal pemasangan ialah orang/orang-orang jang mengatur dan memimpin pemasangan dan dalam hal eksplotasi ialah orang-orang jang mengurus pekerjaan sehari-hari dan memimpin pekerjaan ;
- d. pegawai : para petugas jang melakukan suatu bagian pekerjaan dalam dinas pengusaha ;
- e. setasiun : suatu tempat dibawah pengurusan seorang kepala jang bertanggung djawab atas perdjalanan kereta-api, dimana kereta-api dapat memulai dan mengachiri perdjalanan dan dimana kereta-api dapat bersimpangan dan saling mendahului dan tempat dimana penumpang berkesempatan mengambil tempat atau turun atau meninggalkan kereta-api dan/atau menerima barang-barang untuk diangkut atau mengambil barang-barang ;
- f. aliran-listrik : susunan perlengkapan aliran listrik serta alat-alat pengikat, isolasi, pelindung dan lain sebagainya;
- g. aliran-listrik : aliran listrik, jang chusus atau terutama diperuntukkan bangkitkan listrik bagi daja-pekerja;
- h. aliran-listrik : aliran listrik, jang chusus atau terutama diperuntukkan penerima berita-berita, tanda-tanda dan isjarat-isjarat ;
- i. kereta-api : kendaraan pengangkut disertai gerbong-gerbong jang digunakan bilamana ada, jang tidak melakukan dinas langsir atau pakai untuk tjadangan disetasium ;
- j. kendaraan penarik : kendaraan jang diperlengkapi dengan alat penggerak, jang lipat untuk mengangkut penumpang dan/atau barang² ataupun ido

- 1. Lokomotip : kendaraan penarik jang tidak diperuntukkan pengangkutan penumpang-penumpang dan/atau barang-barang;
- 2. Lokomotip uap : lokomotif jang digerakkan oleh uap;
- 3. Kendaraan ber-motor : kendaraan penarik jang diperuntukkan pengangkutan penumpang-penumpang* dan/atau barang-barang;
- 4. Gilibong : kendaraan lain, jang seluruh atau sebagian diperuntukkan mengangkut penumpang dan/atau barang dan/atau barang-barang pos;
- 5. Gerobak : kendaraan lain, jang melulu diperuntukkan barang-barang atau binatang-binatang hidup;
- 6. Alat-alat pe-ngangkut beroda : kendaraan-kendaraan penarik, tender-tender, kendaraan-kenda-raan, penumpang dan gerobak-gerobak;
- 7. Pungguan dinas : keadaan, jang berhubung dengan suatu ketjelakalan atau keadaan lain jang luar biasa, maka perdjalanan kereta-api diubah sedemikian, hingga perdjalanan kereta-api memperoleh peruba-han waktu, misalnya waktu saling bersimpangan atau saling mendahului atau djalannya tidak dapat bersambungan, atau sa-tu perdjalanan kereta-api atau lebih dihapuskan, tanpa terjadi penghentian pengangkutan penumpang-penumpang dan ba-rang-barang;
- 8. Menghentian Dinas : suatu keadaan, sehingga penerimaan pengangkutan orang-orang dan/atau barang-barang diseluruh djalan tram atau sebagian, dihentikan sementara atau tetap;
- 9. Pengurus, peng-usaha dls. dide-negar : setelah kepada pengurus, pengusaha dan lain sebagainya diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya;
- 10. Kepala Dinas : pedjabat jang diangkat untuk urusan ini dan jika tidak ada atau berhalangan, ahli-technik Dinas Pekerjaan umum Kotamadya Surabaja jang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 2.

Petundjuk bagi orang-orang jang mendapat tugas pengawasan.

Jika menurut sjarat-sjarat konsesi atau menurut perdjandjian dicentukan pengawasan dari pihak Kotamadya Surabaja mengenai pengurusan keuangan dian tram-kota, maka pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Pengawasan Keuangan/atau oleh pegawai-pegawai bawahan jang mendjalankan tugas atau perintahnya.

(2) Pengawasan pelaksanaan sjarat-sjarat perdjandjian konsesi jang bukan pengurusan keuangan dan pelaksanaan peraturan daerah Kotamadya Surabaja mengenal pemasangan djalan dan eksploitasi tram-kota, ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan pegawai-pegawai ahli teknik bawahannya jang ditundjurk.

Pasal 3.

Pengangkutan dengan tjuma-tjuma dan bebas-masuk dari pegawai-pegawai pengawasan.

(1) Pegawai-pegawai dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), jang menurut pendapat Kepala Daerah perlu untuk kepentingan pengawasan :

- a. berwenang untuk naik semua kereta-api dengan tjuma-tjuma, ketjuali naik kendaraan-kendaraan bermotor, gerbong-gerbong atau bagiannya, jang diperuntukkan mengangkut pengurus tram atau orang-orang terkemuka atau gerbong jang sudah disewa oleh orang-orang jang berkepentingan ;
- b. setiap waktu masuk dalam semua tempat-tempat pekerjaan tram-kota, tempat-tempat usaha, bangunan-bangunan ketjuali rumah-rumah dinas, kendaraan kendaraan penarik, gerbong-gerbong dan gerobak-gerobak.

(2) Kepala Daerah memberikan kartu legitimasi (bukti diri) pengurus / pegawai kepada pegawai-pegawai jang menurut ajat (1) pasal ini berwenang memasuki tempat tempat dan naik kereta-api dengan tjuma-tjuma.

Pasal 4.

Keterangan-keterangan mengenai pengawasan Kotamadya Surabaja.

Pengurus dan pegawai-pegawai, masing-masing menurut kedudukannya, segom atau setidak-tidaknya setlepat mungkin. wajib memenuhi permintaan-permintaan pegawai-pegawai, jang menurut pasal 2 ditugaskan dengan pengawasan, untuk memberikan:

- a. keterangan-keterangan dan tjetatan-tjetatan ;
- b. menunjukkan rentjana pekerjaan pekerjaan jang akan dikerjakan, gambar-gambar, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman; perdjandjian-perdjandjian dan surat-surat bukti lainnya; satu dan lain jang berhubungan dengan hal-hal dalam bidang pengawasannya.

Pasal 5.

Petunduk-petunduk untuk Pengurus.

(1) Ketjuali dika menurut peraturan daerah Kotamadya Surabaja atau sjarat-sjarat perdjandjian konsesi pertimbangan mengenal hal-hal dimaksud itu diserahkan kepada pihak lain, maka Kepala Pekerjaan Umum dan Kepala Pengawasan Keuangan memberitahukan setjara tertulis kepada pengurus mengenai hal-hal jang menurut pem

dapatna patut dilakukan dan/atau ditjegah untuk memenuhi dengan balk sjarat-sjarat perdjandjian konsei, ketentuan-ketentuan dan petundjuk-petundjuk jang menurut pasal 2 harus dilakukan pengawasan.

(2) Turunan pemberitahuan dimaksud dalam ajat (1) diatas harus seketika itu juga dikirimkan kepada Kepala Daerah.

(3) Pengurus dapat minta keputusan Kepala Daerah, jika menaruh keberatan terhadap petundjuk-petundjuk jang diberikan.

Pasal 6.

Tindakan-tindakan pada waktu bahaja.

(1) Dika menurut pendapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum jang menurut pasal 1 ajat (2) ditugaskan dengan pengawasan, sebenar kemudian tampak adanya bahaja bagi keamanan lalu-lintas pada djalan-tram, maka Kepala Dinas tersebut mengambil tindakan sebagai berikut :

- a. memerintahkan sesuatu jang menurut pendapatna segera dapat dilaksanakan untuk mentjegah atau mengurangi bahaja dengan ketentuan, bahwa hanja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaja berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. melarang sesuatu jang menurut pendapatna membahajakan keamanan,
- (2) Perintah-perintah tersebut disampalkan setjara tertulis atau lisan kepada pengurus atau pegawai jang ada ditempat itu.
- (3) Perintah setjara lisan harus setjepat mungkin ditegaskan dengan perintah tertulis.
- (4) Pengurus dan pegawai harus segera memenuhi perintah jang diberikan berdasarkan ajat (1) pasal ini.
- (5) Dengan memenuhi perintah jang direntikan menurut ajat (4) pasal ini, maka jika pengurus menaruh keberatan terhadap perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, pengurus dapat minta keputusan dari Kepala Daerah.

Pasal 7.

Tindakan-tindakan mutlak (dwangmaatregelen)

Dika perintah atau larangan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6 tidak dipenuhi pada waktunya, maka Kepala Daerah berwenang memerintahkan atas blaja pengusaha pelaksanaan atau pentjegahan sesuatu jang menurut perintah atau larangan dimaksud seharusnya dilakukan atau ditjegah, dalam hal mana dipergunakan alat-alat jang perlu milik pengusaha sendiri. Ketjuali dalam hal-hal jang sangat mendesak, segera sesuatu perintah tidak dilakukan, sebelum pengusaha diberi peringatan tertulis dan diberikan djangka waktu jang wadjar untuk memenuhi kewadjiiban-kewadjiiban.

Pasal 8.

Proses – perbal.

Sebelum dibuat proses-perbal berdasarkan pasal 57 „Algemeene Bepalingen Spoor-en Tramwegen” (Staatsblad 1927 No. 25) dan disampaikan kepada pedjabat-pedjabat dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) „A.B.S.T.” tersebut maka pegawai-pegawai jang menurut pasal 2 peraturan daerah ini ditugaskan dengan pengawasan menjampaikan proses-perbal tersebut menurut hierachi kepada Kepala Daerah untuk diketahui.

Pasal 9.

Ketentuan hukuman.

Pengurus atau orang jang termasuk pegawai-pegawai jang tidak mentaati atau berbuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.
